

IMPLIKASI TAMBANG BATUBARA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT LOKAL

¹Priyaji Agung Pambudi

²Suyud Warno Utomo

³Soemarno Witoro Soelarno

⁴Noverita Dian Takarina

Universitas Indonesia

¹priyajiagungpambudi@gmail.com, ²suyudwarno@gmail.com, ³witoro2001@yahoo.com

⁴noverita.dian@sci.ui.ac.id

ABSTRACT

Mining, as stated in Article 33, Paragraph 3, of the 1945 Constitution, is intended for the greatest possible prosperity of the people. However, in some places, local communities are actually marginalized by the existence of mining. This research was conducted to analyse the implications of coal mining for local communities. This study uses a qualitative method. The research phase was carried out by giving questionnaires, in-depth interviews with informants, and a literature review. The mine at the research location has been operating since 2015. The existence of it has succeeded in providing employment opportunities for local communities, but the percentage still needs to be increased. In collaboration with the government, the company also provided educational scholarships to 17 local youths to increase human resource capacity. Scholarships are important for increasing regional progress through educational interventions, and they are expected to return to develop and advance their regions. In addition, the company, in cooperation with the government, also provides interventions to increase community resilience in the face of drought through the construction of communally drilled wells that can be accessed around more than 30 families. The existence of coal mines has succeeded in providing a better life expectancy for local communities. The key to the company's success and concrete contribution to local communities is active collaboration between three elements, namely the company, the village government and/or above, and the community.

Keywords: Coal mining, Collaboration, Environment, Local Communities

ABSTRAK

Pertambangan sebagaimana pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Namun di beberapa tempat justru masyarakat lokal termarginalkan oleh keberadaan pertambangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implikasi tambang batubara pada masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tahap penelitian dilakukan dengan cara pemberian kuesioner, wawancara mendalam pada informan, dan *literature review*. Tambang di lokasi penelitian telah beroperasi sejak tahun 2015. Keberadaan tambang berhasil memberikan kesempatan kerja pada masyarakat lokal, namun persentasenya masih perlu ditingkatkan. Atas kolaborasi dengan pemerintah perusahaan juga memberikan beasiswa pendidikan pada 17 putra daerah guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Beasiswa penting untuk meningkatkan kemajuan daerah melalui intervensi pendidikan, mereka diharapkan kembali untuk membangun dan memajukan daerahnya. Selain itu, perusahaan bekerjasama dengan pemerintah juga memberikan intervensi peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi kekeringan melalui pembangunan sumur bor komunal yang dapat diakses sepanjang waktu oleh lebih dari 30 keluarga. Keberadaan tambang batubara berhasil memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Kunci keberhasilan dan kontribusi konkrit perusahaan kepada masyarakat lokal adalah kolaborasi aktif antara 3 elemen yaitu perusahaan, pemerintah desa dan/atau level di atasnya, serta masyarakat.

Kata Kunci: Kolaborasi, Lingkungan, Masyarakat Lokal, Tambang Batubara

PENDAHULUAN

Seluruh kegiatan tambang sebagai proses memanfaatkan sumberdaya alam menjadi bagian dari upaya mensyukuri nikmat Tuhan (Pambudi *et al.*, 2022). Rasa syukur dapat diekspresikan dalam bentuk yang beragam, salah satunya adalah mengelola kekayaan alam sesuai kaidah yang baik dan benar. Keberadaan sumberdaya alam menjadi anugerah sangat besar bagi suatu bangsa dan selayaknya harus dikelola dengan penuh rasa tanggungjawab (Soelarno, 2022). Tanggungjawab pengelolaan sumberdaya alam yang sepatutnya diterapkan di Indonesia ialah sesuai yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Amanah Undang-Undang 1945 sudah seharusnya terinternalisasi ke dalam setiap kebijakan pengelolaan sumberdaya alam baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai adanya dampak negatif yang tidak terkelola antara lain ketidakadilan sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan tambang khususnya batubara (Dimas *et al.*, 2014). Di kawasan sekitar tambang juga banyak dijumpai adanya kerusakan lingkungan (Siburian, 2015). Tidak hanya itu, migrasi, konflik, dan ketegangan sosial turut memperburuk kondisi di kawasan pertambangan batubara di Indonesia (Apriyanto & Harini, 2012).

Pengelolaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia, tetapi sudah jelas memberikan dampak negatif bagi lingkungan (Susetyo, 2007; Hidayat *et al.*, 2018). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi perlu memperhatikan aspek sosial yang berkaitan dengan kelestarian dan kemampuan dan daya dukung lingkungan (Arunyawat & Shrestha, 2016; Ofosu *et al.*, 2020). Daya

dukung lingkungan mulai menjadi acuan pada berbagai sektor pembangunan karena munculnya kesadaran bahwa lingkungan sebagai ruang bagi perikehidupan memiliki daya dukung dan daya tampung yang terbatas (Evarte-Bundere, 2014; Bhan *et al.*, 2017). Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan memelihara kelestariannya bukan justru menjadikan kesempatan untuk eksploitasi.

Eksplorasi sumber daya alam mineral dan batubara secara masif berawal sejak rezim Orde Baru tepatnya pada tahun 1966-1967. Paradigma pembangunan dan kemajuan ekonomi pada saat itu diinterpretasikan dengan tumpuan pada potensi hutan, minyak bumi, gas, dan mineral yang dieksploitasi secara berlebihan (Agustino & Yusoff, 2009). Hal tersebut ditandainya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Pigome, 2011). Sejak saat itu eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan dan mulai merambah kawasan baru dan terus berlanjut hingga saat ini (Seda, 2006). Situasi ini semakin massif terjadi dimana eksploitasi terus dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, bahkan hingga merambah kawasan hutan yang seharusnya dijaga kelestariannya.

Meskipun banyak dijumpai adanya fenomena negatif di sekitar kawasan tambang bukan berarti kondisi tersebut berlaku secara keseluruhan. Menurut Direktorat Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya (2020) sudah banyak perusahaan tambang batubara yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar, ditandai dengan anugerah proper emas dan penghargaan sejenis lainnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyudianto & Boedisantoso (2016) menyatakan bahwa penghargaan PROPER berhasil menjadi instrumen pemicu untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan.

Secara mendasar perusahaan yang telah mendapatkan anugerah PROPER memiliki komitmen tinggi pada pengelolaan lingkungan hidup khususnya aspek air limbah, pencemaran udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta kerusakan lahan. Aspek yang dinilai pada PROPER tersebut bersinggungan dengan kehidupan masyarakat lokal. Namun demikian, bukan berarti perusahaan yang belum mendapatkan anugerah PROPER Emas dan/atau belum berpartisipasi pada penilaian tersebut tidak berkomitmen pada lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi tambang batubara bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan pelestarian (Singh, 2015). Pelestarian sumberdaya alam seharusnya mengacu pada aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan (Galli *et al.*, 2020). Melalui hal tersebut pengelolaan akan mempertimbangkan stabilitas lingkungan dan menghindari potensi kerusakan (Widodo *et al.*, 2015). Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak pihak yang mengelola sumber daya alam dengan mengedepankan aspek ekonomi (Nugroho & Yassir, 2017). Tentu hal tersebut menimbulkan potensi kerusakan lingkungan dan defisit sumber daya alam, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih bijak.

Pengelolaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia, tetapi sudah jelas memberikan dampak negatif bagi lingkungan (Hidayat *et al.*, 2018). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi perlu memperhatikan aspek sosial yang berkaitan dengan kelestarian dan kemampuan dan daya dukung lingkungan (Ofosu *et al.*, 2020). Daya dukung lingkungan mulai menjadi acuan pada berbagai sektor pembangunan karena munculnya kesadaran bahwa lingkungan sebagai ruang bagi perikehidupan memiliki

daya dukung dan daya tampung yang terbatas (Bhan *et al.*, 2017). Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan memelihara kelestariannya.

Pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara secara masif berawal sejak rezim Orde Baru tepatnya pada tahun 1966-1967. Paradigma pembangunan dan kemajuan ekonomi pada saat itu diinterpretasikan dengan tumpuan pada potensi hutan, minyak bumi, gas, dan mineral yang dieksploitasi secara berlebihan (Agustino & Yusoff, 2009). Hal tersebut ditandainya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Pigome, 2011). Sejak saat itu pemanfaatan sumber daya alam terus dilakukan dan mulai merambah kawasan baru dan terus berlanjut hingga saat ini (Seda, 2006). Situasi ini semakin massif terjadi dimana pemanfaatan terus dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, bahkan hingga merambah kawasan hutan yang seharusnya dijaga kelestariannya.

Pertambangan Batubara

Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan cukup berarti (Kacaribu *et al.*, 2018). Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dan menjadi negara dengan penghasilan menengah dari yang semula sebagai dengan penghasilan rendah (Karmeli & Fatimah, 2008). Rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 3.500 USD/kapita. Sektor unggulan Indonesia yang mampu mendorong tingginya pendapatan negara adalah pertambangan, khususnya batubara (Lumbangaol & Pasaribu, 2019). Berdasarkan data Kementerian ESDM (2023a) diketahui bahwasanya kontribusi batubara terhadap Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2022 sebesar 146,68 triliun rupiah, mencapai 113,5% dari target yang ditetapkan. Menurut sumber yang sama pada tahun 2022 produksi batubara mencapai 687 juta ton atau 103% dari target. Pemanfaatan batubara dalam negeri sebesar 206 juta ton

atau 29,98% dan sisanya diimpor. Menurut Arinaldo & Adiatama (2019) Pemanfaatan besar-besaran yang dilakukan pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan ekspor dan sekaligus membantu menyeimbangkan defisit yang berasal dari perdagangan minyak dan gas.

Selama hampir 5 dekade sejak era 1970-an batubara menjadi pusat kebijakan energi Indonesia. Menurut Kementerian ESDM pada tahun 2021 jumlah cadangan batubara Indonesia mencapai 38,84 miliar ton dengan jumlah sumberdaya batubara tercatat sebesar 143,7 miliar ton. Berdasarkan jumlah tersebut Kalimantan menempati peringkat pertama dengan sumberdaya batubara 88,31 MT dan cadangan 25,84 MT, sedangkan Sumatera menempati peringkat kedua dengan sumberdaya batubara 55,08 MT dan cadangan 12,96 MT. Besarnya jumlah cadangan batubara di Indonesia mendorong pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik sebagaimana tercantum pada berbagai dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diterbitkan sejak era 1980-an. Batubara ditargetkan dapat menyumbangkan 30% dari total kebutuhan energi primer nasional pada tahun 2025, dimana total persediaan energi diperkirakan mencapai 400 juta setara *tons of oil equivalent* atau ton minyak (TOE) (IESR, 2018). Tidak hanya untuk listrik, pemerintah juga berencana menggunakan batubara sebagai pengganti minyak dan Liquid Petroleum Gas (LPG) untuk transportasi dan memasak. Hal ini tentu berimplikasi pada meningkatnya produksi batubara.

Produksi batubara Indonesia tahun 2022 menempati posisi kedua di dunia dengan jumlah produksi sebesar 685,45 juta ton atau realisasi produksinya mencapai 103,39% dengan rincian realisasi ekspor 319,05 juta ton, dan realisasi domestik 234,53 juta ton (Kementerian ESDM, 2023b). Jumlah ekspor batubara Indonesia tahun 2022 mencapai 64,16%, tingginya permintaan batubara dunia dipengaruhi adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina yang memaksa beberapa negara Eropa mengaktifkan kembali PLTU yang sudah lama ditutup. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar global batubara

masih sangat dinamis meskipun banyak negara maju di Eropa telah menetapkan kebijakan penggunaan energi terbarukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pada bulan September sampai dengan Desember 2021. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena sangat relevan untuk menggali informasi dan mendapatkan data sedalam mungkin. Melalui metode kualitatif dilakukan pengamatan perilaku melalui observasi sosial dan wawancara mendalam kepada 24 informan. Informan masyarakat lokal memiliki kriteria: (1) pria atau wanita berusia 20-60 tahun, (2) tinggal di kawasan tambang minimal 5 tahun, (3) bersedia menjadi informan penelitian. Sedangkan informan pekerja tambang memiliki kriteria: (1) pria atau wanita berusia 20-60 tahun, (2) telah bekerja di perusahaan ini minimal 1 tahun, dan (3) bersedia menjadi informan.

Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahapan yaitu: (1) mempelajari literatur yang berkaitan dengan tambang batubara dan kondisi sosial di lokasi penelitian termasuk laporan perusahaan, (2) membuat pedoman wawancara, (3) turun ke lapangan melakukan wawancara, serta (4) mengolah data temuan penelitian dan mengkaji berdasarkan literatur yang diperoleh. Setelah 4 tahapan dilakukan proses selanjutnya adalah analisis data. Data yang didapatkan juga dianalisis dengan teknik triangulasi yakni kroscek data primer yang ditemukan di lokasi penelitian dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain: laporan perusahaan, laporan pemerintah, laporan instansi/lembaga yang relevan, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif eksploratif untuk menjelaskan kondisi di lokasi penelitian dan merumuskan solusi untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positifnya.

PEMBAHASAN

Sejarah Beroperasinya Tambang Batubara di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu

Kecamatan Batang Peranap merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Berdasarkan BPS Kabupaten Indragiri Hulu (2020) Kecamatan Batang Peranap memiliki topografi didominasi oleh dataran dengan ketinggian rata-rata 19 mdpl. Salah satu desa yang memiliki tambang di kawasan ini memiliki penduduk 989 jiwa pada tahun 2020. Mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai petani baik pemilik lahan maupun penggarap lahan. Kondisi ini bertahan hingga tahun 2015, karena di tahun tersebut mulai ada perusahaan tambang yang masuk ke kawasan ini.

Perusahaan tambang batubara yang melakukan penambangan di lokasi ini adalah PT. X yang merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batubara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 17/IUP/545 -02/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi dengan luas wilayah 1.750 hektar yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, kode wilayah BB065-INHU. Nomor persetujuan AMDAL 398 tahun 2012 (PT X, 2023).

Meskipun telah mendapatkan IUP sejak tahun 2012 pada kenyataannya PT. X baru melaksanakan penambangan pada tahun 2015. Menurut informan pada tahun 2015 PT. X bekerjasama kontraktor X yang bertugas melaksanakan aktivitas pertambangan dan distribusi batubara. Kontraktor X hanya beroperasi kurang lebih selama 2 tahun. Kedua belah pihak mengakiri kerjasama di pertengahan tahun 2017 kemudian digantikan oleh kontraktor Y yang bertugas selama kurang lebih 1,5 tahun hingga awal tahun 2019. Kerjasama antara PT. X dengan kontraktor Y berhenti kemudian dilanjutkan kontraktor Z yang terus beroperasi hingga saat penelitian berlangsung.

Pergantian 3 kontraktor dalam kurun waktu 6 tahun menunjukkan adanya dinamika yang tinggi di dalam melaksanakan proses bisnis ini. Meskipun demikian, itu adalah hal biasa dan wajar terjadi di dalam proses bisnis

karena pada dasarnya kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat dan jika dirasa tidak lagi menguntungkan dapat diakhiri sesuai aturan yang berlaku. Temuan ini diperkuat Ericsson & Löf (2019) bahwa ialah batubara komoditas primer sumber energi utama di sebagian besar negara berkembang, tetapi harganya sangat bergantung pada dinamika politik dan pasar global, sehingga sistem bisnisnya adalah *cyclical*. Bandyopadhyay & Maiti (2022) menegaskan pertambangan batubara memiliki memerlukan biaya besar dan memiliki risiko konflik tinggi baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem bisnis perusahaan. Temuan kedua penelitian sebelumnya mungkin menjadi alasan pergantian 3 kontraktor dalam kurun waktu 6 tahun beroperasinya perusahaan tersebut.

Eksistensi Perusahaan Tambang Batubara

Pemegang IUP di lokasi ini memiliki komitmen tinggi pada pengelolaan sumberdaya batubara. Hal ini dibuktikan dengan 3 kali pergantian kontraktor yang tidak menyurutkan proses bisnis perusahaan untuk terus melakukan penambangan. Guna membahas lebih rinci dan mendalam terkait dengan hal tersebut pada Tabel 1 ditampilkan pendapatan PT. X sejak pertama beroperasi hingga tahun 2021.

Tabel 1. Pendapatan PT. X

Tahun	Pendapatan	Laba (Rugi)
2021	109,506,408,390	11,816,814,054
2020	41,542,159,219	283,543,133
2019	13,470,147,600	(12,457,701,125)
2018	221,381,220,319	2,393,002,812
2017	246,628,582,544	19,505,300,546
2016	238,937,010,902	12,286,076,715
2015	240,682,454,769	18,053,311,029

Sumber: PT. X (2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang terbilang baik karena selama 7 tahun beroperasi hanya 1 kali mengalami kerugian yakni di tahun 2019. Terjadinya anomali kerugian ini menurut perusahaan diakibatkan oleh penyerapan rugi anak perusahaan sebesar 1,86 miliar rupiah lebih. Berdasarkan laporan tahunan PT X

(2019) terjadinya kerugian ini diakibatkan belum optimalnya penjualan batubara dikarenakan mundurnya kontraktor A sebagai mitra jasa penambangan dan penjualan batubara, Februari 2019. Penandatanganan kerjasama jasa penambangan dan penjualan dengan mitra baru yaitu PT. B dan PT. C baru dapat dilaksanakan pada bulan April 2019. Selama 3 bulan pertama, mitra baru membutuhkan waktu untuk mobilisasi alat berat, truck, pembebasan lahan, jembatan, timbang, dan lain-lain sehingga produksi dan penjualan kepada pembeli baru dapat dimulai pada bulan Juli 2019.

Secara umum kinerja keuangan yang terbilang baik ini menjadi faktor pendukung eksistensi perusahaan. Berdasarkan laporan PT X (2021) pada tahun 2021 realisasi penjualan batubara mencapai 538.871 MT dari rencana penjualan sebesar 360.000 MT/tahun atau terealisasi 150%. Peningkatan tersebut terjadi akibat meningkatnya permintaan batubara dari PT PLN Persero melalui Trader PT C untuk dikirim ke PLTU Tenayan Raya, PLTU Teluk Sirih, PLTU Labuhan Angin.

Tingginya permintaan batubara pada tahun 2021 dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya karena meluasnya pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya produksi sebagian tambang dan terganggunya jalur distribusi. Kondisi ini didukung Hadiwardoyo (2020) covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan sebagian besar industri mengurangi *manpower* yang berdampak pada penurunan kapasitas produksi dan terganggunya rantai pasok. Suryani (2020) mempertegas bahwa pandemi covid-19 menjadi sebuah pukulan yang sangat berat bagi kehidupan manusia di level nasional dan global, pandemi memaksa manusia harus beradaptasi dengan pola kehidupan baru dan sektor ekonomi mengalami keterpurukan karena menurunnya daya beli masyarakat, namun sektor-sektor tertentu seperti energi primer kebutuhannya cenderung konstan. Temuan menarik disampaikan Hakim *et al.* (2021) pada masa PSBB terjadi penurunan konsumsi listrik di sektor industri, pemerintahan, dan pusat perbelanjaan namun sebaliknya terjadi peningkatan konsumsi listrik rumah tangga, didapatkan 90,5%

responden dari total 137 responden mengalami kenaikan tagihan listrik. Kondisi tersebut relevan dengan peningkatan pendapatan karena bertambahnya permintaan batubara dari beberapa PLTU.

Dampak Positif Pertambangan Batubara

Sumberdaya alam memiliki peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya alam bagi berbagai komunitas masyarakat di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik (Sangha *et al.*, 2019). Sumberdaya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam (Xu & Liu, 2019). Kegiatan pertambangan memang menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, namun juga menarik tenaga kerja dari luar daerah khususnya untuk tenaga profesional (Ningrum, 2008). Arus tenaga kerja sektor industri khususnya pertambangan sangat dinamis untuk menuju kondisi optimal.


Optimalisasi sumber daya alam pada sektor perekonomian masih menjadi bahasan menarik hingga saat ini (Bank Indonesia, 2007). Muncul anggapan bahwa dalam jangka panjang kekayaan sumber daya alam akan berdampak buruk pada perekonomian, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya (IESR, 2018). Umumnya kinerja perekonomian negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, ditandai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi (Pedro, 2006; Holden, 2009). Namun demikian, beberapa kalangan menilai permasalahan terletak pada ketidaktepatan pendefinisian sumber daya alam dan cara pengelolaannya (Wright, 2010). Seharusnya sumber daya alam khususnya mineral dimaknai sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, bukan sebagai kekayaan yang dapat dinikmati seluas-luasnya, sehingga pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati.

Batubara bukan hanya sumber daya penting untuk menjadi sumber listrik tetapi juga sebagai komoditas ekspor strategis dan prioritas utama (Bappenas, 2019). Indonesia

adalah pengekspor batubara kedua terbesar secara global dan pemasok batubara utama untuk negara-negara Asia (World Coal Institute, 2005). Selama empat tahun terakhir, pendapatan dari sektor batubara yang diterima negara mencapai rata-rata sekitar 31 triliun rupiah atau mendekati 80% dari total pendapatan non-minyak dan gas (Arinaldo & Adiatama, 2019). Kontribusi pertambangan batubara pada penerimaan negara cukup menjanjikan sebagai penerimaan nasional bukan pajak yang telah meningkat dari 29,92 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 38,30 triliun rupiah pada tahun 2019. Peningkatan tersebut ditunjang oleh lonjakan harga komoditas internasional serta kenaikan produksi dan ekspor batubara yang sangat pesat (Kementerian ESDM, 2020). Pada dasarnya menurut Pambudi *et al.* (2023) pertambangan batubara dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi secara selaras dan harmonis apabila dikelola dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ilmu lingkungan yakni keanekaragaman, interaksi, kesalingbergantungan, harmonisasi, dan keberlanjutan.

Implikasi Keberadaan Tambang Batubara Pada Masyarakat Lokal Batang Peranap

Secara umum masyarakat lokal memang tidak merasakan implikasi langsung dari keberadaan tambang batubara. Namun demikian, beberapa masyarakat merasa bahwa keberadaan tambang batubara ini meningkatkan taraf pendapatan dan kepastian sumber penghasil. Pada Tabel 2 ditampilkan penilaian masyarakat lokal terkait dengan kehadiran tambang batubara di desa mereka.



Gambar 1. Penilaian Masyarakat Lokal Terkait Keberadaan Perusahaan Tambang
Sumber: Data primer penelitian (2021)

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa penilaian masyarakat lokal pada perusahaan tambang dapat dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu: (1) peningkatan pendapatan, (2) kepastian penghasilan, (3) peningkatan kualitas layanan umum, (4) stabilitas sosial, dan (5) dukungan kegiatan masyarakat. Diantara 5 kategori tersebut peningkatan fasilitas umum adalah yang paling dinilai positif, yaitu 21 informan (87,5%) sepakat bahwa keberadaan perusahaan tambang memberikan sumbangsih perbaikan kualitas dan penyediaan fasilitas umum. Hal ini sangat penting dilakukan karena pada prinsipnya setiap perusahaan harus memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Di lokasi ini tanggungjawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan cukup beragam diantaranya adalah perbaikan fasilitas umum jalan raya, pembuatan fasilitas umum sumur bor komunal, dan peningkatan kualitas tempat ibadah. Tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan sudah terbilang tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga dinilai positif. Temuan ini sesuai dengan penelitian Jasińska & Jasiński (2022) tanggungjawab sosial perusahaan idealnya memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum di sekitar lokasi operasi, sehingga program tersebut dapat meningkatkan citra positif sekaligus menjadi alat marketing yang kuat dan efektif. Di lokasi ini pembangunan fasilitas umum yang paling diapresiasi masyarakat adalah pembuatan 2 sumur bor sedalam ± 135 meter yang berhasil meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi kekeringan dan krisis air bersih. Sumur bor ini setidaknya diandalkan oleh 30 keluarga sebagai sumber pemenuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Merujuk pada Gambar 1 diantara 5 kategori tersebut yang paling rendah dinilai oleh masyarakat adalah kepastian penghasilan dan stabilitas sosial keduanya mendapatkan nilai yang sama sebesar 29,17%. Rendahnya penilaian masyarakat pada kategori kepastian penghasilan dapat dilihat lebih rinci dimana seluruh masyarakat lokal pekerja tambang menyatakan sepakat dan hanya 1 masyarakat non pekerja tambang yang menyatakan sepakat. Tentu dapat dipahami pekerja

menyatakan sepakat karena mereka mendapatkan upah bulanan secara rutin, yang mungkin saja sebelum bekerja di tambang mereka tidak mendapatkan upah rutin bulanan. Pada sisi lain, hanya 1 informan non pekerja tambang yang menyatakan sepakat adalah pemilik warung di sekitar lokasi tambang. Dapat dipahami bahwa konsumen warung ini adalah para pekerja tambang, sehingga penghasilan yang diterima pemilik warung juga rutin dan kontinu. Hal ini didukung Nasroen & Merang (2020) kehadiran perusahaan tambang ke suatu wilayah turut memberikan dampak ikutan peningkatan ekonomi masyarakat lokal karena para pekerja memerlukan tempat tinggal atau kost, makanan, pulsa dan internet, serta kebutuhan pribadi lainnya. Oleh karenanya kondisi umum yang teramati ialah kehadiran suatu perusahaan perlahan tapi pasti berkontribusi memberikan peningkatan pendapatan sebagai sumber penghasilan masyarakat lokal.

Kategori tertinggi kedua yang dinilai positif masyarakat adalah dukungan kegiatan. Pada aspek ini termasuk pemberian beasiswa pendidikan tinggi pada 17 putera daerah berprestasi. Beasiswa pendidikan diberikan setiap tahun sebagai apresiasi kepada putera daerah sekaligus wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Peningkatan kapasitas SDM menjadi modal dasar daya saing dan modal sosial suatu daerah untuk terus berkembang mencapai kemajuan. Hal ini didukung Hakim (2016) pendidikan yang layak dan merata berperan penting meningkatkan kapasitas SDM untuk menciptakan generasi berdaya saing yang siap memajukan bangsa. Nabawi (2020) menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi bagi generasi masa depan, melalui pendidikan modal sosial dibentuk dan diintervensi agar generasi masa depan memiliki sistem berpikir yang moderat, arif, dan bijak dalam menjalani kehidupan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dinamika yang dihadapi perusahaan cukup tinggi, tetapi perusahaan tetap eksis karena mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Keberadaan perusahaan ini meningkatkan pendapatan daerah dan turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional bukan

pajak (PNBP). Perusahaan di lokasi ini telah melaksanakan tanggungjawab sosial yang dinilai positif oleh mayoritas masyarakat (87,5%) terutama kaitannya dengan perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas umum guna menunjang aktivitas keseharian masyarakat. Perusahaan tambang perlu berkomunikasi dan berkolaborasi lebih intensif dengan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan efektivitas tanggungjawab sosial perusahaan sekaligus sebagai alat pemasaran yang kuat. Perusahaan dan masyarakat adalah satu entitas yang tidak terpisahkan dalam satu kesatuan komponen yang memiliki ikatan kesalingbergantungan di dalam kawasan tambang, sehingga harus berjalan beriringan saling melengkapi dan saling berkontribusi timbalik balik positif. Komitmen perusahaan memberikan tanggungjawab sosial menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat lokal pada perusahaan dan sekaligus menjadi pelindung bagi perusahaan jika menghadapi persoalan-persoalan sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada 1 perusahaan dengan cakupan kawasan lingkaran tambang yang hanya 1 kecamatan sehingga kondisi sosialnya relatif homogen. Penelitian berikutnya dapat dilakukan di lokasi tambang yang memiliki kawasan lingkaran tambang lintas kecamatan dan kabupaten yang memiliki komunitas lebih heterogen, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai pembandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., & Yusoff, M. A. 2009. Pemekaran Daerah dan Krisis Lingkungan: Suatu Telaah Kritis Atas Kerusakan Alam. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 13(2), 142–162. <https://doi.org/10.22146/jkap.8173>
- Apriyanto, D., & Harini, R. 2012. Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1, 289–298.
- Arinaldo, D., & Adiatama, J. C. 2019. Rangkuman untuk Pengambil Kebijakan: Dinamika Batu Bara Indonesia. *Dinamika Batubara Indonesia : Menuju Transisi Energi Yang*

- Adil. <http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/04/SPM-bahasa-lowres.pdf>
- Arunyawat, S., & Shrestha, R. P. 2016. Assessing land use change and its impact on ecosystem services in northern Thailand. *Sustainability (Switzerland)*, 8(8). <https://doi.org/10.3390/su8080768>
- Bandyopadhyay, S., & Maiti, S.K. 2022. Steering restoration of coal mining degraded ecosystem to achieve sustainable development goal - 13 (climate action): United Nations decade of ecosystem restoration (2021-2030). *Environmental Science and Pollution Research*, 13, 1–27. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23699-x>
- Bank Indonesia. 2007. *Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Selatan Triwulan II 2017*.
- Bappenas. 2019. *Laporan Akhir: Kajian Ketercapaian Target DMO Batubara Sebesar 60% Produksi Nasional pada Tahun 2019*. https://www.bappenas.go.id/files/5415/0898/5954/Laporan_Akhir_Kajian_DMO_Batubara_Final.pdf
- Bhan, M., Sharma, D., Ashwin, A. S., & Mehra, S. 2017. Policy forum: Nationally-determined climate commitments of the BRICS: At the forefront of forestry-based climate change mitigation. *Forest Policy and Economics*, 85(September), 172–175. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.09.013>
- BPS Kabupaten Indragiri Hulu. 2020. *Kecamatan Batang Peranap dalam Angka 2020*.
- Dimas, B., Idris, A., & Fitriyah, N. 2014. Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 227–238.
- Direktorat Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya. 2020. *Aksi hijau di lingkaran tambang: keberlanjutan lingkungan untuk masa depan (Vol. 1, Issue v)*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Ericsson, M., & Löf, O. 2019. Mining's contribution to national economies between 1996 and 2016. *Mineral Economics*, 223–250. <https://doi.org/10.1007/s13563-019-00191-6>
- Evarte-Bundere, G. 2014. Analysis of some limiting ecological factors on the example of the distribution of the genus *Tilia L.* Cultivated in Latvia. *Estonian Journal of Ecology*, 63(3), 185–202. <https://doi.org/10.3176/eco.2014.3.05>
- Hadiwardoyo, W. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hakim, R. R. Al, Ropiudin, Muchsin, A., & Lestari, F. S. 2021. Analisis Kenaikan Tagihan Listrik Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perilaku Konsumtif Energi Listrik Di Indonesia. *Jurnal Cafetaria*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i1.279>
- Hakim, L. 2016. Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.
- Hidayat, H., Yogaswara, H., Herawati, T., Blazey, P., Wyatt, S., & Howitt, R. 2018. Forests, law and customary rights in Indonesia: Implications of a decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012. *Asia Pacific Viewpoint*, 59(3), 293–308. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>
- Holden, A. 2009. Natural Resources and Pro-Poor Growth: The Economics and Politics. In *The SAGE Handbook of Tourism Studies*. <https://doi.org/10.4135/9780857021076.n12>
- IESR. 2018. *Indonesia Clean Energy Outlook Imprint Indonesia Clean Energy Outlook*. www.iesr.or.id
- Jasińska, E., & Jasiński, M. 2022. Mining Industry Corporate Social Responsibility

- to Education Development. Resources, 11(7).
<https://doi.org/10.3390/resources11070065>
- Kacaribu, F. N., Lumbanraja, A. U., & Irawan, D. (2018). Indonesia Economic Outlook. In LPEM Ekonomi, Fakultas Indonesia, Universitas.
- Karmeli, E., & Fatimah, S. (2008). Krisis Ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesia Applied Economics*, 2(2), 164–173.
- Kementerian ESDM. (2023a). Siaran Pers Dirjen Minerba KESDM Nomor: 1.Pers/KM.01/DJB/2023 Tanggal: 31 Januari 2023.
- Kementerian ESDM. (2023b). Minerba One Data Indonesia.
- Kementerian ESDM. (2021). Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2021. In Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM. 2020. Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2019.
- Lumbangaol, H. E., & Pasaribu, E. (2019). Eksistensi dan Determinan Middle Income Trap di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 83–97.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v9i2.984>
- Nabawi, H. 2020. Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB terhadap Kemiskinan di Kota Malang. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 104–117.
<https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.104-117>
- Nasroen, J., & Merang, K. R. I. 2020. Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 111–121.
<https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2679>
- Ningrum, V. 2008. Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, III(2), 29–43.
- Nugroho, A. W., & Yassir, I. (2017). Kebijakan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Batubara Di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 121–136.
<https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.121-136>
- Ofosu, G., Dittmann, A., Sarpong, D., & Botchie, D. 2020. Socio-economic and environmental implications of Artisanal and Small-scale Mining (ASM) on agriculture and livelihoods. *Environmental Science and Policy*, 106(April 2019), 210–220.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.02.005>
- Pambudi, P.A., Utomo, S.W., Soelarno, S.W. and Takarina, N.D. 2023. Coal mining reclamation as an environmental recovery effort: a review. *Journal of Degraded and Mining Lands Management* 10(4):4811-4821, doi:10.15243/jdmlm.2023.104.4811.
- Pambudi, P. A., Utomo, S. W., Soelarno, S. W., & Takarina, N. D. 2022. Etika Tanah Aldo Leopold: Telaah Moral Atas Eksploitasi dan Kewajiban Reklamasi Tambang Batu Bara. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 3(2), 37–44.
- Pedro, A. M. A. 2006. Mainstreaming mineral wealth in growth and poverty reduction strategies. *Minerals and Energy - Raw Materials Report*, 21(1), 2–16.
<https://doi.org/10.1080/14041040500504319>
- Pigome, M. 2011. Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Di Era Otonomi Daerah. *MMH*, 40(2).
- PT Pengembangan Investasi Riau. 2019. Annual Report 2019.
- PT Pengembangan Investasi Riau. 2021. Annual Report PT Pengembangan Investasi Riau Tahun 2021.
- PT Pengembangan Investasi Riau. 2023. Profil PT. Pengembangan Investasi Riau.
- Sangha, K. K., Russell-Smith, J., & Costanza, R. 2019. Mainstreaming indigenous and local communities' connections with nature for policy decision-making.

- Global Ecology and Conservation, 19, e00668.
<https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00668>
- Seda, F. 2006. Sumber Daya Alam dan Pembangunan: Sebuah Perspektif Komparatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 10(1), 33–48.
- Siburian, R. 2015. “Emas Hitam”: Degradasi Lingkungan dan Pemarginalan Sosial. *Jurnal PKS*, 14(1), 1–19.
- Singh, K. (2015). Environment and Natural Resource Management. In *Quantitative Social Research Methods*.
<https://doi.org/10.4135/9789351507741.n12>
- Soelarno, S. W. 2022. Tambang Transformatif: Seri Knowledge Management tekMIRA. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA.
- Suryani, A. S. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global. *Bidang Kesejahteraan Sosial*, XII(13), 13–18.
<http://yayasanpulih.org/2020/04/dampak-pandemi-covid-19-bagi-perempuan/>
- Susetyo, D. 2007. Dampak Eksploitasi Energi Migas Bagi Ekonomi Daerah. *Journal of Economics & Development Policy*, 5(2), 88–105.
<https://doi.org/10.29259/jep.v5i2.4837>
- Wahyudianto, F. E., & Boedisantoso, R. 2016. Penerapan PROPER sebagai Alat Pemicu Inovasi Teknologi Industri Berkelanjutan. *The 2nd Conference on Innovation and Industrial Applications (CINIA 2016)*, 59–64.
- Widodo, B., Lupyanto, R., Sulistiono, B., Harjito, D. A., Hamidin, J., Hapsari, E., Yasin, M., & Ellinda, C. (2015). Analysis of Environmental Carrying Capacity for the Development of Sustainable Settlement in Yogyakarta Urban Area. *Procedia Environmental Sciences*, 28(Sustain 2014), 519–527.
<https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.062>
- World Coal Institute. 2005. Sumber Daya Batu Bara: Tinjauan lengkap mengenai batu bara.
https://www.worldcoal.org/file_validate.php?file=coal_resource_indonesian.pdf
- Wright, S. 2010. Cultivating Beyond-Capitalist Economies. *Economic Geography*, 86(3), 297–318.
- Xu, S., & Liu, Y. 2019. Associations among ecosystem services from local perspectives. *Science of the Total Environment*, 690, 790–798.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.079>